



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 618 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM ANAWAI KENDARI

WALIKOTA KENDARI

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 421/926/2009, tanggal 2 April 2009 tentang Hasil Penilaian Tim Sekolah Dasar Islam Anawai.
- Menimbang : a. bahwa ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia sekolah dasar;
b.. bahwa peletakam dasar-dasar pendidikan bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu dididik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya ;
c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan DDI Mandonga mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Dasar Islam Anawai ;
d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Anawai, dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/c/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/c/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/c/Kep/I/1983 tentang pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 64464/C/183 tanggal, 4 Mei 1983, tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Sinas Diknas UPTD Kecamatan Mandonga Nomor : 420/009/2009 tanggal 14 Juli 2008;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 880/846/2009 tanggal 2 April 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Anawai.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada:

- a. Nama Pemilik / Ketua Yayasan / Penyelenggara : Drs. MUH. ANWAR, MBA., M.Sc
- b. Nama Yayasan : YAYASAN DARUDDAKWAH WAL IRSYAD (DDI) KENDARI
- c. Nama Sekolah Dasar : SD ISLAM ANAWAI
- d. Alamat : Jl. Oikumene No. 42, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga.

KETIGA : Dalam mengoperasionalkan Sekolah Dasar Islam Anawai, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Dasar;
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Dasar yang baku;
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Dasar yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan / Badan Penyelenggara Yayasan DDI bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari.

KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tidak terpenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Anawai dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 2 - 6 - 2009.

WALIKOTA KENDARI



Ir. H. ASRUN, M.Eng.Sc.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua yayasan Daruddakwah wal Irsyad (DDI) Kendari di Kendari;
6. Arsip.